

POLITEKNIK - STATUTA - AHLI USAHA PERIKANAN
2020

PERMEN KP NO. 23, BN 2020/NO. 871, 69 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA
PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan; perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017; Permen KP Nomor 45/PERMEN-KP/2019.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antara lain Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Statuta Politeknik AUP, Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Tenaga Kependidikan, Dosen, Sivitas Akademika, Pegawai Negeri Sipil, Senat Peserta Didik, Peserta Didik, Kurikulum, Kebebasan Akademik, Kegiatan Akademik, Menteri, Kepala Badan, dan Direktorat; BAB II memuat 6 pasal terkait identitas; BAB III memuat 2 pasal terkait tujuan dan rencana arah pengembangan; BAB IV memuat 31 pasal terkait organisasi Politeknik AUP; BAB V memuat 30 pasal terkait pengangkatan dan pemberhentian; BAB VI memuat 1 pasal terkait sistem pengendalian dan pengawasan internal; BAB VII memuat 1 pasal terkait sistem penjaminan mutu internal; BAB VIII memuat 12 pasal terkait penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; BAB IX memuat 4 pasal terkait kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; BAB X memuat 2 pasal terkait gelar dan penghargaan; BAB XI memuat 1 pasal terkait tanda bukti kelulusan; BAB XII memuat 3 pasal terkait dosen dan tenaga kependidikan; BAB XIII memuat 7 pasal terkait peserta didik dan alumni; BAB XIV memuat 3 pasal terkait kerja sama; BAB XV memuat 1 pasal terkait sarana dan prasarana; BAB XVI memuat 1 pasal terkait akreditasi; BAB XVII memuat 3 pasal terkait pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06/08/2020.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 5 hlm.